

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3567/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**PEMBEBASAN BIAYA PENDAFTARAN SELEKSI MANDIRI REGULER PROGRAM
MAGISTER SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 BAGI PESERTA
CALON APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TES SELEKSI
KOMPETENSI DASAR DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/15951/N37.7.4/TM.00.02/2024 sehubungan dengan kegiatan promosi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025, perlu ditetapkan Pembebasan Biaya Pendaftaran Seleksi Mandiri Reguler Program Magister Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 bagi Peserta Calon Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tes Seleksi Kompetensi Dasar di Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Seleksi Mandiri Reguler Program Magister Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 bagi Peserta Calon Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tes Seleksi Kompetensi Dasar di Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDAFTARAN SELEKSI MANDIRI REGULER PROGRAM MAGISTER SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 BAGI PESERTA CALON APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Bagi peserta Calon Aparatur Sipil Negara yang melakukan tes Seleksi Kompetensi Dasar di Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebaskan membayar biaya pendaftaran pada jalur Seleksi Mandiri Reguler Program Magister Semester Genap Gelombang I atau Gelombang II Tahun Akademik 2024/2025 sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

KEDUA : Bagi peserta Calon Aparatur Sipil Negara yang melakukan tes Seleksi Kompetensi Dasar di Seleksi Kompetensi Dasar Tahun 2024 yang telah mendaftar Seleksi Mandiri Reguler Program Magister Semester Genap Gelombang I atau Gelombang II Tahun Akademik 2024/2025 akan diseleksi sesuai dengan Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001